

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan dalam penegakan hukum yang sering terjadi dari zaman kolonial Belanda hingga setelah kemerdekaan adalah mengenai upaya paksa yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum, terutama penyidik dan penuntut umum. Ketentuan Hukum acara pidana yang berlaku di masa itu, *Herziene Indische Reglement* (HIR), kurang memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa dan di dalamnya tidak terdapat ketentuan batasan kewenangan terhadap penyidik dan penuntut umum dalam menjalankan tugasnya.¹ Hal ini cenderung menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum dalam setiap upaya paksa yang dilakukan dengan mengabaikan hak asasi dari tersangka atau terdakwa sedangkan yang bersangkutan hanya bisa pasrah menerima setiap tindakan tersebut karena tidak memiliki hak dan upaya hukum apapun yang tersedia baginya untuk melawan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum yang menimpa dirinya.

Berangkat dari kekhawatiran itu, disahkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian dikenal dengan nama KUHAP menggantikan HIR tentu diharapkan membawa perubahan dalam penegakan hukum di Indonesia. Perhatian dan penghargaan atas hak-hak asasi tersangka atau terdakwa

¹ Yanto, *Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2013) h. 14-17.

yang selama ini diabaikan oleh HIR, menjadi ketentuan fundamental yang diatur di dalam KUHAP. Hal ini memberikan jaminan kepada tersangka atau terdakwa untuk melakukan tuntutan atau gugatan atas setiap upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum melalui lembaga praperadilan, agar membuktikan apakah setiap upaya paksa tersebut sah dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Praperadilan sendiri merupakan lembaga yang terhitung baru dalam dunia peradilan di Indonesia dalam kehidupan penegakan hukum. Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Pada hakekatnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, dimana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.²

Praperadilan merupakan suatu lembaga yang diselenggarakan untuk menguji suatu tindakan paksa yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang selaku penegak hukum. Gagasan lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah

² Abi Hikmoro, *Peranan dan fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal, (Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2013) h. 1-2.

pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil (polisi ataupun jaksa) agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.³

Prinsip dasar *habeas corpus* ini memberikan inspirasi untuk menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk mengadukan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketepatan dari tindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*), baik penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan atau pula kekuasaan lainnya.⁴

Seperti dipahami bahwa, pengertian Praperadilan disebutkan Pasal 1 angka 10 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu :

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

³ Agus Ismunarso, Djoko Prakoso. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam konteks KUHAP*, (Jakarta: PT. Bina Aksara) h. 23

⁴ *Ibid*, hal. 25

- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”

Pasal tersebut secara jelas mengatur kewenangan pengadilan memeriksa dan memutus gugatan praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, dan juga permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Seperti dipahami bersama, dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan ada pada kepolisian, sedangkan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah kejaksaan, sementara kewenangan mengadili dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ada pada hakim. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh hakim, kejaksaan, dan kepolisian meskipun berbeda, tetapi pada prinsipnya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.⁵

Tentu kita tidak bisa menutup mata bahwa, selalu ada kemungkinan tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Maka, praperadilan dalam hal ini menjadi tempat mengadukan pelanggaran

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006). h. 16

Hak Asasi Manusia tersebut, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan merujuk pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*.⁶ Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Berdasarkan hukum acara pidana, sebagaimana ketentuan KUHAP, sesungguhnya tidak ada keharusan bagi penyidik untuk terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka sehingga sampai pada penetapannya sebagai tersangka. Penetapan tersangka cukup dilakukan dengan pemeriksaan alat bukti, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan bukti lainnya. Namun demikian, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014, terdapat perbedaan penafsiran dan perdebatan tentang perlu atau tidaknya pemeriksaan calon tersangka. Hal ini disebabkan pemeriksaan calon tersangka

⁶ Dilihat dari Putusan Praperadilan No. 5/Pid.Pra/2018/PN.Mks.

disebut dalam pertimbangan Putusan MK sebagai suatu keharusan, namun tidak ditemukan dalam amar putusan. Dalam skripsi ini nantinya ini ingin ditegaskan, pemeriksaan calon tersangka sesungguhnya penting dan relevan dalam penegakan hukum, dan demi kepastian hukum maka pemeriksaan calon tersangka ini ke depannya perlu didorong sebagai suatu keharusan.⁷

Menyinggung soal penetapan tersangka dengan pemeriksaan alat bukti, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan bukti lainnya, dipahami bersama sebagai pengumpulan bukti permulaan yang cukup. Namun pada kenyataannya, Hukum Acara Pidana (KUHAP) sendiri sebenarnya tidak mengatur secara tegas batasan mengenai bukti permulaan yang cukup, atau bahasa lainnya alat bukti yang cukup. Seperti yang disampaikan oleh ahli hukum, mantan Hakim Konstitusi Laica Marzuki, yang pernah menuturkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP memuat rumusan pasal-pasal yang tidak jelas dan multitafsir yang mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Rumusan demikian berpeluang memberikan makna yang keliru.⁸ Dalam sidang uji materi KUHAP beberapa waktu silam, Laica mencontohkan Pasal 1 angka 14 KUHAP dan Pasal 1 angka 17 KUHAP yang menimbulkan ketidakpastian hukum lantaran tidak jelas parameternya. Di mana pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan:

⁷ Erdianto Effendi, *Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka*, Jurnal Hukum, 2020. Vol. 3 No. 2, hlm. 267-288.

⁸ Situs Resmi MAHKAMAH KONSTITUSI, "Ahli: KUHAP Multitafsir Celah Kesewenangan Penyidik" <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10122>.

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau kesalahannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”

Sedangkan Pasal 1 angka 17 KUHAP menyatakan:

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Frasa ‘*bukti permulaan*’ dan ‘*bukti permulaan yang cukup*’ pada kedua kaidah Pasal KUHAP tersebut dinilai olehnya tidak jelas parameternya dan dapat menjadikan kesewenang-wenangan petugas penyidik. Petugas penyidik sendiri yang menentukan sendiri apa yang dimaksud bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup. Maka terjadi proses penyidikan tanpa prosedur pendukung menurut *due process of law*.⁹ Hal inilah yang memunculkan berbagai kesulitan dalam pemahaman tentang “*bukti permulaan yang cukup*”, yang tidak hanya dialami oleh masyarakat yang awam dalam bidang hukum, melainkan juga pernah dialami oleh kalangan aparat penegak hukum sendiri.

Seperti kasus yang sempat membuat publik heboh pada awal 2022, ketika Polri dalam menangani kasus yang menyeret seorang bendahara desa, yaitu Nurhayati, bendahara desa di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Nurhayati awalnya merupakan pelapor kasus dugaan korupsi atasannya, Kepala Desa Citemu, dalam dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

⁹ *Ibid.*

Citemu Tahun Anggaran 2018-2020, tapi anehnya justru berujung dirinya yang malah jadi tersangka.¹⁰ Kasus ini membuat publik mendesak agar diusut tuntas, ramai yang menilai kasus Nurhayati ini belum bisa dilakukan penyidikan boro-boro dijadikan tersangka, karena baru ditemukan hanya satu alat bukti, yaitu kesaksian, tapi justru itu dianggap telah menjadi bukti permulaan yang cukup atau alat bukti yang cukup untuk menjadikan dia tersangka.

Selama ini kita mengetahui bahwa, bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Tanpa terpenuhinya minimal dua alat bukti tersebut menyebabkan kasus tersebut belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena belum adanya bukti permulaan yang cukup. Beberapa kalangan menilai hal itu membuat tindakan penyidik tidak prosedural dan sewenang-wenang, di sinilah fungsinya proses praperadilan. Hal serupa juga terjadi pada kasus dalam Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN.Prp, yang akan menjadi obyek penelitian skripsi penulis.

Dalam Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN.Prp, terdapat Pemohon praperadilan yakni atas nama Faisal Umar, melawan Termohon yakni pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Kasus ini bermula ketika Kejari Rokan Hulu menetapkan Faisal Umar sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk Badan

¹⁰ Kompas.com "Laporkan Kasus Korupsi Atasannya, Nurhayati, Bendahara Desa di Cirebon, Malah Jadi Tersangka, Ini Ceritanya", Klik untuk baca: <https://bandung.kompas.com/read/2022/02/20/052000678/laporkan-kasus-korupsi-atasannya-nurhayati-bendahara-desa-di-cirebon-malah?page=all>.

Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Rokan Hulu di Batam tahun anggaran 2015. Faisal Umar ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kejari Rokan Hulu dalam perkara dugaan tindak Pidana korupsi yang surat perintah penyidikanya teregister dengan Nomor: Print- 01/N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal 23 Maret 2017.

Menanggapi langkah Kejari Rokan Hulu yang menetapkan dirinya sebagai tersangka, Faisal Umar tak terima, ia merasa penetapan dirinya sebagai tersangka tidak sah. Alasan kuatnya diantaranya, penetapan Faisal Umar sebagai Tersangka diklaim tidak sah karena sebelumnya Faisal Umar tidak pernah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi. Meski ia ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kejari Rokan Hulu berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: Print- 01/N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal 23 Maret 2017, akan tetapi, sejak surat perintah itu diterbitkan sampai dengan dimasukanya permohonan praperadilan ini, Faisal Umar mengklaim sama sekali belum pernah mendapatkan pemanggilan dan pemeriksaah sebagai saksi oleh Kejari Rokan Hulu.¹¹

Alasan kuat lainnya menurut Faisal Umar adalah karena, penetapan dirinya sebagai Tersangka tidak didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup, bahkan dirinya mengaku tidak pernah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi, lantas bagaimana bisa jadi tersangka padahal tidak pernah diminta keterangan sebagai saksi. Keanehan itu diperparah dengan langkah Kejari Rokan Hulu yang menetapkan dirinya sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi hanya lewat keterangan pers kepada wartawan media masa, padahal faktanya pada saat itu belum ada surat

¹¹ Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN.Prp.

perintah penyidikan yang diterbitkan, dan anehnya surat perintah penyidikan itu baru diterbitkan oleh Kejari Rokan Hulu pada tanggal 23 Maret 2017 (10 hari setelah penetapan tersangka terhadap Pemohon).

Tak tinggal diam menanggapi tuduhan tersebut, termonon dalam hal ini Kejari Rokan Hulu menjawab sekaligus membantah permohonan praperadilan yang diajukan oleh Faisal Umar. Kejari Rokan Hulu membantah dan menolak semua dalil, pendapat, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Faisal Umar, dengan alasan bahwa penetapan Faisal Umar sebagai tersangka telah berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yakni dengan dengan melakukan serangkaian penyidikan berupa pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dianggap sah sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana, lalu berdasarkan keterangan ahli, lalu berdasarkan petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan yang menandakan bahwa Faisal Umar diduga telah melakukan suatu tindak pidana, maka dalam hal ini Faisal Umar telah memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup untuk dijadikan tersangka.

Namun akhirnya, pada Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN.Prp ini, Majelis Hakim akhirnya mengabulkan permohonan praperadilan Faisal Umar, dan menyatakan tersangka atas nama Faisal Umar oleh Kejari Rokan Hulu adalah tidak sah dan tidak berlaku.¹² Salah satu pertimbangan Majelis Hakim yakni, langkah Kejari Rokan Hulu yang menetapkan Faisal Umar sebagai tersangka dugaan tindak

¹² Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN.Prp

pidana korupsi dipandang oleh hakim sebagai perbuatan yang salah dan melanggar ketentuan, karena penetapan tersangka tersebut tidak didasari alat bukti yang cukup.

Perbedaan penafsiran alat bukti yang cukup oleh Majelis Hakim praperadilan dan Kejari Rokan Hulu inilah yang menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih dalam tentang eksistensi bukti permulaan yang cukup itu sendiri, sebagai syarat tindakan penyelidikan hingga penetapan tersangka perkara pidana. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang eksistensi bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan status tersangka dalam skripsi berjudul, **“Analisis Yuridis Penetapan Bebas Status Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN.Prp”**.¹³

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, maka di dapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar penetapan bebas status tersangka tindak pidana korupsi telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP?
2. Mengapa hakim membatalkan status tersangka tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/ PN.Prp?

¹³ Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN.Prp

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Tujuan Umum.

- 1) Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan S1 di bidang Ilmu Hukum, di Fakultas Hukum Universitas Nasional.
- 2) Untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa seperti melakukan penelitian mengenai masalah hukum yang sedang muncul di kalangan masyarakat dan negara.

b. Tujuan Khusus

- 1) Untuk memahami dan menganalisa dasar penetapan bebas status tersangka tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.¹⁴
- 2) Untuk memahami dan menganalisa alasan hakim membatalkan status tersangka tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/ PN.Prp.

¹⁴ Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN.Prp

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya dalam kejuruan hukum acara pidana.

b. Manfaat Praktis.

Penelitian dari skripsi ini diharapkan berguna bagi Majelis Hakim agar menjadikan penelitian ini sebagai salah satu alternatif pertimbangan atau referensi mengenai permasalahan yang telah atau sedang terjadi di persidangan khususnya terkait bidang hukum acara pidana dalam lingkup Praperadilan.¹⁵

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka atau landasan teori bisa diibaratkan sebagai pondasi dan landasan di dalam suatu penelitian. Landasan teori merupakan konsep pernyataan yang tertata dengan rapi dan secara sistematis. Dalam setiap penelitian, perlu disertai pemikiran-pemikiran teoritis yang berupa pendapat para ahli dan asas-asas hukum yang relevan. Adapun landasan teoritis yang akan digunakan dalam membahas permasalahan diatas, yakni:

¹⁵ *Ibid.*

a. Teori Tujuan Pidanaan

Teori tujuan pidana dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu:

- 1) Teori absolut, yaitu teori pembalasan yang merupakan alasan pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana- tidak boleh tidak-tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apa pun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan apakah dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.¹⁶
- 2) Teori relatif atau teori tujuan, yaitu tujuan dari teori ini ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Teori-teori ini juga dinamakan teori-teori “tujuan” (doel-theorien). Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan agar tidak terulang lagi (prevensi). Prevensi ini

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 23

ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau special dan prevensi umum atau general. Dalam prevensi khusus, hal membuat takut ini ditujukan kepada penjahat, sedangkan prevensi umum diusahakan agar para oknum semua juga takut akan menjalankan kejahatan. Teori relatif lain melihat bahwa upaya untuk menjatuhkan pidana memperbaiki si penjahat agar menjadi orang baik yang tidak akan lagi melakukan kejahatan.¹⁷

- 3) Teori gabungan, yaitu teori ini dibagi menjadi dua golongan besar yaitu teori yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasannya tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup agar ketertiban masyarakat dapat dipertahankan dan teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut. Demikian juga di samping teori-teori absolut dan teori-teori relatif tentang hukum pidana, kemudian muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan” (vergelding) dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat

¹⁷*Ibid*, hal 25-26

pada tiap pidana.¹⁸ Teori Gabungan, pertama kali diajukan oleh Pellegrino Rossi (1787-1884).¹⁹

b. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

a) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b) Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

¹⁸*Ibid*, hal 27

¹⁹Lit.A.Z. Abidin, 2010.*Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta hal. 42

- c) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

- d) Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.²⁰

- e) Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum

²⁰ *Ibid*, hal. 43

adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.²¹

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Dalam menegakkan hukum banyak masalah yang terjadi dalam faktor penegakan hukum yang sudah dijelaskan di atas, di sini peran masyarakat dalam menegakkan hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersifat positif yaitu dalam upaya ikut serta membantu dan menjaga kinerja Polisi.

Teori penegakkan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (Hakim, Jaksa,

²¹ Soerjono Soekanto. 2008. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 8

Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.²²

c. Teori Kepastian Hukum

Dalam bukunya, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kepastian hukum berlandaskan dengan pengaturan hukum yang terdapat dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang memiliki kewenangan. Aturan-aturan tersebut harus memiliki

²² Romli Atmasasmita. 2001. "Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum". Bandung. Mandar Maju. Hal. 55.

aspek yuridis yang mengamalkan suatu peraturan yang harus ditaati dan dijalankan dengan cara yang baik.²³ Kepastian hukum pun juga dikemukakan oleh Jan M. Otto yang mensyaratkan kepastian hukum dalam situasi sebagai berikut:

- 1) Adanya aturan-aturan hukum yang diterbitkan oleh kekuasaan negara yang bersifat konkrit dan *accessible*.
- 2) Bahwa pemerintahan menerapkan aturan tersebut dengan konsisten dan patuh kepadanya.
- 3) Aturan-aturan tersebut harus secara mendasar disesuaikan oleh warga.
- 4) Peradilan tidak berpihak dalam konsistensi penerapan aturan-aturan hukum tersebut sewaktu penyelesaian sengketa hukum.
- 5) Secara konkrit bahwa keputusan peradilan harus dilaksanakan.²⁴

Dalam kelima syarat ini menunjukkan bahwa kepastian hukum bisa tercapai jika substansi hukum bisa mengimbangi kebutuhan masyarakat. Hal ini disebut dengan *realistic legal certainly* karena dalam berorientasi sistem hukum mengharuskan adanya keharmonisan antara negara dan rakyat.

²³Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*(Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal. 65.

²⁴Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011), hal. 13.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konsepsional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.²⁵ Pada umumnya kerangka konsepsional mengedepankan definisi-definisi yang ada dari suatu permasalahan atau dengan kata lain konsep ini merupakan uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.²⁶ Penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep dan pengertian mengenai istilah dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam sumber lain yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Demikian, perlu diketahui mengenai definisi dari beberapa istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Definisi dari praperadilan sendiri tentu dapat dipahami dari Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatakan bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi demi tegaknya hukum dan keadilan, dan permintaan ganti

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia 1986) h.10

²⁶ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Hukum Empiris*, (Jakarta: Indonesia.Hill-Co,1990), h. 132.

kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Sementara definisi dari tersangka dapat dipahami dari Pasal 1 angka 14 KUHAP, yang menjelaskan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berbeda dengan terdakwa, yang definisinya diatur dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP, di mana terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Sedangkan definisi dari tindak pidana korupsi, secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korruptie*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.²⁷ Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:²⁸

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidak jujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.

²⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 4.

²⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, (Jakarta, Sinar Grafika. 2007) h. 16

c. Dapat pula berupa:

- 1) Korup (busuk; suka menerima uang suap uang/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
- 2) Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);
- 3) Koruptor (orang yang korupsi).

Secara konstitusional pengertian tindak pidana korupsi disebutkan di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang juga menyebutkan mengenai kolusi (pada Pasal 1 angka 4) dan nepotisme (pada Pasal 1 angka 5), yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 3

Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

b. Pasal 1 angka 4

Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.²⁹

²⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

c. Pasal 1 angka 5

Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dalam penyusunannya dibutuhkan sebuah metode. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.³⁰ Sedangkan metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian dilakukan yang meliputi teknik penelitian dan prosedur penelitian.³¹ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau *library research*,³² artinya penelitian ini didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan, yang terimplementasi pada peraturan perundang-

³⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet III, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2007), 43.

³¹ Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 21.

³² Sutrisno, *metode Penelitian Research*, cet, 1, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Ugm, 1997), 4.

undangan, buku-buku, kitab-kitab terdahulu dan karya-karya ilmiah, dan data-data pendukung lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau sifat dalam penelitian hukum normatif adalah untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti dalam melakukan analisis. Karena itu, apabila suatu isu hukum dilihat dari beberapa pendekatan, antara lain :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundangundangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian.³³ Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

b. Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konsep dalam penelitian ini berawal dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin yang ada, maka peneliti akan

³³ I Made Pasek Diantha, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum", (KENCANA : Jakarta), 2017, hal 156

menemukan sebuah konsep, ide, maupun formulasi dari hukum maupun asas-asas hukum untuk menjawab permasalahan yang diteliti.³⁴

3. Data/Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah pokok yang diangkat dan dokumen resmi negara.³⁵ Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer. Data sekunder ini diperoleh dengan jalan melakukan studi kepustakaan yaitu mempelajari, memahami buku-buku, artikel, jurnal

³⁴ Ibid, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum", hal 159

³⁵ Lexy Maleong, "Metedologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2010), hal 155

ilmiah, literatur yang ada hubungannya dengan judul penelitian, serta tulisan para pakar atau cendikiawan yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.³⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. yaitu baik yang berupa kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, internet (situs resmi), dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan guna mendapatkan landasan teori berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri materi- materi yang terkait baik yang berada di dalam buku, peraturan perundang- undangan, jurnal, hasil penelitian, kamus, maupun penelusuran materi dari internet.³⁷

³⁶ Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 8

³⁷ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, “Dasar Metode Penelitian”, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing), 2015, hal 20

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka peneliti menggunakan beberapa teknik-teknik dalam menyelesaikan proses penelitian ini, antara lain **Editing**: yakni memeriksa kembali semua data yang mana sudah diperoleh, terutama dari keseluruhan (kejelasan makna, kesesuaian, dan keselarasan antara satu dengan yang lain).³⁸ **Organizing** : yakni menyusun data yang diperoleh dalam kerangka sistematis yang mana sudah direncanakan³⁹, serta **Analyzing** : analisa data yang sudah di deskripsikan.⁴⁰

5. Teknik Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini menggunakan metode berfikir analisis data deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar. Melalui konstruksi penalaran ini penulis menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap hal yang bersifat khusus. Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Lalu, dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.⁴¹

³⁸ *Ibid*, hal. 21

³⁹ Mestika, "Metode Penelitian Kepustakaan", (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia), 2008, hal 32

⁴⁰ Ajat Rukajat, "Pendekatan Penelitian Kuantitatif : Quantitative Research Approach", (Yogyakarta : CV BUDI UTAMA), 2012, Hal. 30

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Prenada Media, 2005 Hal 41

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun dan disajikan dalam 5 (lima) bab dimana dalam tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika Penulisan Proposal Skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Teori dan Konseptual
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Penetapan Pengadilan
- B. Pengertian Status Tersangka
- C. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

BAB III FAKTA/OBYEK PENELITIAN


Menguraikan secara jelas fakta –fakta yuridis yang menjadi objek penelitian.

BAB IV ANALISA YURIDIS

Dalam BAB ini akan dijabarkan hasil analisa penulis perihal dasar penetapan bebas status tersangka tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP⁴², serta apa yang membuat hakim membatalkan status tersangka tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/ PN.Prp.

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran



⁴² Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN.Prp